

**TESIS**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT  
ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI**

Disusun dan diajukan oleh

SUKIRMAN DAKRIS  
B022181035



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA  
PEMBATALAN JUAL BELI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**SUKIRMAN DAKRIS**  
NIM. B022181035

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS DALAM  
PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA  
PEMBATALAN JUAL BELI**

Disusun dan diajukan oleh

**SUKIRMAN DAKRIS**


**B022181035**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 14 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641123 199002 2 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukirman Dakris

NIM : B022181035

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis yang berjudul **TINDAK PIDANA PENGHELAPAN OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Sukirman Dakris

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN TERKAIT ADANYA PEMBATALAN JUAL BELI”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Dakris dan Ibunda Murrah dengan segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, kepercayaan, dukungan moral serta materil selama ini serta doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada beliau hingga akhir hayat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang terdalam kepada Istri tercinta yang tidak henti-hentinya mendampingi untuk memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada Penulis dalam suka maupun duka, tak lupa juga anak-anakku yang tersayang (Asyifa dan Aidan) yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis Penulis yaitu Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., dan Dr. Abd Asis. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 (SCR18AE), terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
7. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Makassar, September 2022

Penulis

## ABSTRAK

**SUKIRMAN DAKRIS**, Tindak Pidana Penggelapan oleh Notaris Dalam Pelaksanaan Putusan Perdamaian Terkait Adanya Pembatalan Jual Beli, dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian, (2) perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam kasus tersebut Notaris/PPAT melakukan kelalaian, di mana Notaris yang bersangkutan menyerahkan sertipikat hak milik kepada salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain oleh karena itu perbuatan Notaris/PPAT dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga terhadap perbuatan Notaris/PPAT berdampak pada pertanggungjawaban hukum, yaitu: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban administrasi. (2) pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum, di mana perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut terdapat dalam Yurisprudensi dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dapat berupa ganti kerugian yang disertai bunga sebagaimana ketentuan Pasal 1267, 1471 dan 1492 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris sudah sangat memadai, hanya saja Notaris/PPAT tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak agar tetap terlindungi hak-haknya.

Kata kunci: notaris, penggelapan, pertanggungjawaban hukum.



## **ABSTRACT**

**SUKIRMAN DAKRIS**, *Crime of Embezzlement by a Notary Who Implements a Peace Decision Regarding the Cancellation of Sales and Purchases*, supervised by Nur Azisa and Haeranah.

*This study aims to analyze (1) the form of legal responsibility by a Notary/PPAT in the implementation of a peace decision, (2) legal protection against a Notary/PPAT in the implementation of a peace decision.*

*This research uses normative research methods. The sources of legal materials used are primary and secondary materials. Legal materials are obtained from literature studies. The collected legal materials are then analyzed deductive.*

*The results showed that (1) in that case the Notary/PPAT committed negligence, where the Notary concerned handed over the certificate of ownership to one party without the consent of the other party, therefore the actions of the Notary/PPAT were deemed to have committed a crime of embezzlement in office, so that the actions of a Notary/PPAT have an impact on legal liability, namely: criminal liability, civil liability and administrative responsibility. (2) buyers with good intentions are obliged to receive legal protection, where the protection for buyers with good intentions is contained in jurisprudence and regulated in the Civil Code which can be in the form of compensation accompanied by interest as stipulated in Articles 1267, 1471 and 1492 of the Civil Code. Legal protection for Notaries in carrying out their duties and authorities, by the Notary Honorary Council through Permenkumham number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council, is very adequate, it's just that Notaries / PPAT do not get maximum legal protection because they act negligently and cannot protect the interests of the parties in order to protect their rights.*

*Keywords: notary, embezzlement, legal liability.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	10
1. Sejarah Notaris .....	10
2. Pengertian Notaris .....	14
3. Jabatan Notaris .....	20
4. Kode Etik Notaris .....	25
5. Kewenangan Notaris .....	28
6. Tanggung Jawab dan Sanksi Terhadap Notaris .....	37
B. Tindak Pidana .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana .....	43
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	46
C. Tindak Pidana Penggelapan .....	48
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	48
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	50
3. Penggelapan dengan Pemberatan .....	58
D. Landasan Teori .....	59
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	59
2. Teori Perlindungan Hukum .....	66
E. Kerangka Pikir .....	72
F. Bagan Kerangka Pikir .....	74
G. Definisi Operasional .....	75
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>77</b>
A. Tipe Penelitian .....	77
B. Pendekatan Masalah .....	78

C. Sumber Bahan Hukum .....	79
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	81
E. Analisis Bahan Hukum.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	83
A. Posisi Kasus .....	83
B. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian .....	90
C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian.....	113
BAB V PENUTUP .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	132

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam persidangan Kasus Perdata, sesaat sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh Majelis Hakim, pertama-tama Hakim patut mendamaikan para pihak yang berperkara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 130 HIR (*Herzenie Inlandsch Reglement*), apabila pada hari persidangan yang sudah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir, maka Hakim mediator berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan yang ditegaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi”<sup>1</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa pada KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Bab 18 buku ke III mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keraguan tentang isi suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

(*Vaststellings Overeenkomst*). Persetujuan ini dalam KUHPerdata dinamakan “*dading*” yang diterjemahkan menjadi “persetujuan perdamaian”.<sup>2</sup>

Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan putusan biasa, di mana salah satu pihak yang kalah harus melaksanakan putusan eksekusi secara paksa. Apabila Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lalu dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut.

Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, *Acta Van Dading* memiliki kekuatan mengikat seperti halnya putusan Hakim pada pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terhadap putusan tersebut tidak bisa dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi. Bagi pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan membayar sejumlah uang tertentu yang harus dibayar kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut dan pembayaran biaya perkara. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata, suatu perdamaian atau *dading* di muka Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan dalam tingkat akhir dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan adanya kerugian.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Vorkink-van Hoeve*, Sumur Bandung, Bandung, 2005, hal 152.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, maka terdapat syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan perdamaian:<sup>4</sup>

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Putusan perdamaian mengakhiri sengketa;
- 3) Perdamaian atas sengketa yang telah ada;
- 4) Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis.

Sebagaimana diatur pula pada Pasal 1851 dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

**“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”**

Penjelasan di atas memberi gambaran jelas kepada kita bahwa salah satu tujuan perdamaian adalah untuk mencegah timbulnya suatu

---

<sup>3</sup> Nicky Cobitha Febriani, *Perlindungan Hukum Pihak Yang Dirugikan Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Terhadap Akta Perdamaian*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, hal 3.

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal 273.

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 35, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 468.

perkara, tetapi realitanya ada contoh kasus yang tak sesuai diharapkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara tersebut, yang mana dari putusan perdamaian tersebut muncul sengketa baru yang terindikasi merugikan salah satu pihak dalam perkara perdata tersebut, sehingga berujung pada pemidanaan oleh Notaris/PPAT.

Salah satu contoh kasus adalah Notaris/ PPAT, dia jadi terlapor dalam perkara tindak pidana penggelapan yang saat itu dalam penyelidikan oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Papua. Permasalahan ini bermula pada tanggal 29 Maret tahun 2011 di mana kedua belah pihak yaitu Pembeli serta Penjual mendatangi kantor Notaris/ PPAT guna pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama sertifikat hak milik (SHM), pada saat itu Notaris/PPAT tersebut tidak berada di tempat, sehingga oleh Staf kantor Notaris/PPAT tersebut dibuatkan tanda terima penyerahan SHM yang dititipkan kepadanya.

Keesokan harinya tanggal 30 Maret 2011, pihak Penjual memberikan surat pembatalan jual beli secara sepihak kepada Notaris/PPAT dan meminta diserahkannya SHM tersebut, tetapi oleh Notaris/PPAT tidak diberikan serta menerangkan bahwa segera menyerahkan bila terdapat Vonis Hakim.

Pada tanggal 31 Mei 2011, Penjual mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jayapura, di sini Penjual sebagai pihak Penggugat, Notaris/PPAT sebagai Pihak Tergugat dan Pembeli sebagai Pihak Turut Tergugat, di mana dalam proses mediasi di Pengadilan

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan bersedia dan sepakat mengakhiri perkara ini dengan jalan damai (*dading*), sehingga Gugatan tersebut berakhir dengan Akta Perdamaian (*Acte Van Vergelijik*) dan Notaris/PPAT melaksanakan amar putusan perdamaian dengan menyerahkan SHM tersebut kepada Pihak Penggugat (Penjual)<sup>6</sup>, namun Pihak Turut Tergugat (Pembeli) keberatan atas Putusan Perdamaian tersebut, ia beranggapan bahwa seharusnya ia termasuk dalam Pihak Tergugat karena ia memiliki kepentingan dalam hal ini sebagai Pembeli dalam jual beli tanah tersebut.

Pada tanggal 09 Juli 2013, Pembeli yang merasa dirugikan atas perbuatan Notaris/PPAT, membuat Laporan Polisi dengan terlapor atas nama Notaris/PPAT tersebut dengan sangkaan melanggar Pasal 374 KUHP, yang kemudian berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap, tanggal 17 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT Jap, tanggal 28 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/PID/2016, tanggal 15 Juni 2016 yang amar putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa Notaris/PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena

---

<sup>6</sup> Cynthia Azhara Putri, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Repertorium, Vol 7 No. 2, November 2018. Hal 4.



ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

Berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa walaupun telah adanya putusan perdamaian, tidak serta-merta mengakhiri suatu sengketa yang sedang berjalan, melainkan malah menimbulkan sengketa baru di mana Notaris/PPAT dituntut bahkan sampai divonis bersalah oleh Hakim, baik putusan di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Berdasar pada realitas kasus yang di alami oleh Notaris/PPAT tersebut, maka tulisan yang berjudul **“Tindak Pidana Penggelapan Oleh Notaris Dalam Pelaksanaan Putusan Perdamaian Terkait Adanya Pembatalan Jual Beli”** menjadi penting untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian.

#### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Hasanuddin maupun perpustakaan umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi dibidang hukum pidana maupun perdata, khususnya tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris terkait adanya pembatalan jual beli.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Notaris sehingga menyadari akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dan dengan demikian dapat menghindarkan Notaris/PPAT dari kesulitan. Bagi para pihak penelitian ini sedikit banyak diharapkan dapat membantu para pihak agar terhindar dari kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris, juga penulis berharap penulisan ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat luas.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai Tindak Pidana Penggelapan Oleh Notaris/PPAT Dalam Pelaksanaan Putusan Perdamaian Terkait Adanya Pembatalan Jual Beli adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta hukum yang terjadi.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan membahas mengenai tema atau topik yang relatif sama akan tetapi dalam permasalahan yang berbeda dengan yang ingin diteliti penulis, penelitian yang pernah dilakukan itu oleh:

1. Rozhi Ananda Sitepu, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Dalam Hal Menjalankan Akta Perdamaian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 261/Pid.B/2014/PN Jap)” dengan pokok permasalahan:
  - 1) Bagaimana kewenangan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan perintah perdamaian?
  - 2) Bagaimana kewenangan Notaris/PPAT dalam menahan setipikat hak milik karena adanya pembatalan jual beli?
  - 3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris sebagai PPAT dalam menjalankan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh

pengadilan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura  
(Nomor: 261/Pid.B/2014/PN Jap)?

2. Cynthia Azhara Putri, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2018 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 261/Pid.B/2014/PN.JAP” dengan pokok permasalahan:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris?
- 2) Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara?

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada rumusan masalah dan jika terdapat tulisan yang hampir sama dengan tulisan yang akan diteliti oleh penulis, maka tulisan atau penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat melengkapi tulisan yang sudah ada sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Sejarah Notaris

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>7</sup>

Dalam buku hukum dan tulisan romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notarius juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat

---

<sup>7</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal 40.

tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan tabularii adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya.

Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik dan Notaris Swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta dibawah tangan.<sup>8</sup>

Selain di Romawi perkembangan lembaga Notariat juga berkembang di Perancis. Undang-undang Perancis yang di namakan *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yang berlaku kira-kira sekitar tahun 1803 mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara-negara jajahan Perancis, termasuk Belanda. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan landasan hukum dalam pemberlakuan hukum Notaris di Belanda. Masuknya lembaga Notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga Notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 41-42.

peraturan tentang Notariat tersebut. sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, lembaga Notariat itu diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesie* (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Tentang Notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3),<sup>9</sup> dengan diundangkan Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris

---

<sup>9</sup> Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 29.

<sup>10</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal 20.

dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Selama hampir 144 Tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 dibentuk karena terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pada saat peninggalan Kolonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu diadakan perubahan, pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian unifikasi hukum dibidang Kenotariatan tersebut yang menjadi dasar bagi pelebagaan di Indonesia.



Selama hampir 10 Tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, akhirnya pada tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya diberlakukan pada sebagian Pasal yang penting, yang sekiranya perlu diadakan perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491, maka Notaris dalam menjalankan Jabatannya mengacu pada UUJN.

Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada keterkaitan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

## **2. Pengertian Notaris**

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam steno.<sup>11</sup> Dalam pengertian harian Notaris

---

<sup>11</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal 4.

adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang yang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN.<sup>12</sup>

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah Pegawai Negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 32-34.

<sup>13</sup> Pasal 3, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Warga Negara Indonesia;  
Hanya warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal ini Notaris.
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;  
Bahwa calon Notaris itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

Prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan tetap mendapat rekomendasi magang dari organisasi Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris;

Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sedangkan yang dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang disebutkan di atas karena ditakutkan dapat mengurangi harkat dan martabat Notaris.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUJN tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar biasa yang sering disebut (ALB), yang diadakan di

tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dimasing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris yang mana sebelum menjadi Notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri<sup>14</sup> dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 4 Ayat (2) UUNJ.

Setelah dilaksanakan sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf serta cap atau stempel (testament) jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang pertanahan, organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang

---

<sup>14</sup> Menteri yang akan melantik Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah tiap kantor wilayah.

sebaik-baiknya, bersikap profesional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris Profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah:<sup>15</sup>

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
2. Di dalam menjalankan tugas, jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah Pejabat Umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.<sup>16</sup> Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi

---

<sup>15</sup> Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004, hal 23.

<sup>16</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 32.

memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>17</sup> Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>18</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna secara umum dan dibidang hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan Hukum Perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>19</sup>

### **3. Jabatan Notaris**

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal 16.

<sup>18</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 34.

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 31.

pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Jabatan ini bersifat tetap dan continue/terus-menerus, artinya jabatan ini akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi. Istilah Pejabat Umum ini merupakan terjemah dari istilah *Openbare ambtbenaren* yang disandang oleh Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUJN, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang.<sup>20</sup> Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Menteri, yang mana Menteri tersebut membentuk sebuah Majelis Pengawas Wilayah yang terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Pemerintah sebanyak tiga orang
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang
3. Ahli/akademisi sebanyak tiga orang

---

<sup>20</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 41.

<sup>21</sup> Pasal 3, PERMENKUMHAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.



Yang mana Majelis Pengawas ini dibedakan menjadi tiga berdasarkan tempat kedudukannya, yang ketiganya tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda antara lain:

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, dan Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004. Selain kewenangan sebagaimana tersebut MPD berwenang:

- 1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
- 2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang di temukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti.
- 4) Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan.
- 5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
- 6) Menyampaikan kepada MPW:

- a) Laporan berkala setiap enam bulan sekali atau pada bulan juli dan januari.
  - b) Laporan insidentil setiap lima belas hari setelah pemberian izin cuti Notaris.
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
- Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, selain itu MPW berwenang:
- 1) Mengusulkan kepada MPP pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
  - 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh MPD.
  - 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti.
  - 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh MPD, atas laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPW, hasilnya disampaikan kepada MPW.
  - 5) Menyampaikan laporan kepada MPP, yaitu:
    - a) Laporan berkala setiap enam bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari.
    - b) Laporan insidentil paling lambat lima belas hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUJN dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, selain itu MPP berwenang:

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari satu tahun dan mencatat izin cuti dalam sertipikat cuti.
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.
- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Kehadiran Jabatan Notaris ini dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.<sup>22</sup> Oleh

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal 15.

karena itu dibentuk tim pengawas untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu serta memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.<sup>23</sup>

#### **4. Kode Etik Notaris**

Notaris dalam melaksanakan etika profesinya harus mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan suatu profesi, di dalam menjalankan profesi agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika.<sup>24</sup> Etika dalam profesi menjadi suatu kesatuan yang harus ada dan sangat penting ketika melaksanakan profesi.

Profesi umum maupun luhur mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesi. Moral diisyaratkan ada di setiap pemegang profesi, oleh karenanya pemegang profesi memiliki tanggungjawab moral dan komitmen atas profesi yang dipegang

---

<sup>23</sup> Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1995, hal 45.

<sup>24</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 9-10.

atau dijalankan, ada tiga tuntutan nilai moral bagi pemegang profesi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesinya;
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.<sup>25</sup>

Etika memandang Notaris dalam segi tindakan dan tingkah laku dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan norma. Norma dalam hal ini memiliki fungsi ganda yakni sebelum terjadi sesuatu digunakan sebagai haluan atau pedoman untuk menunjukkan bagaimana sesuatu harus terjadi dan sesudah terjadi sesuatu dipakai sebagai ukuran untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu terjadi sesuai seperti yang seharusnya.<sup>26</sup> Seorang Notaris yang profesional dapat dilihat dari etikanya dalam bertindak melaksanakan tugas jabatannya, apabila Notaris yang benar-benar menerapkan etika dan kemudian mematuhi Undang-undang Jabatan Notaris maka kemungkinan kecil melakukan pelanggaran. Etika menuntun manusia agar bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta, 1989, hal 3.

<sup>26</sup> De Vos, *Pengantar Etika*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, hal 18.

<sup>27</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 110.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diatur dalam Kode Etik Notaris dan UUJN. Kode Etik Notaris merupakan wadah organisasi dari Ikatan Notaris di Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan/organisasi bagi para Notaris. Perkumpulan ini berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernement Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.ah.01.07 tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.<sup>28</sup>

Kode Etik Notaris sebagaimana yang tercantum dalam bab I Pasal 1 ayat (2) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan. Pembentukan kode etik Notaris ini berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang diatur dalam perkumpulan peraturan perundang-undangan yang mana peraturan ini harus ditaati oleh setiap dan anggota yang menjadi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Penegakan kode etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.<sup>29</sup> Kode etik ini berlaku pula bagi Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti.

## **5. Kewenangan Notaris**

Peran Notaris merupakan pekerjaan yang unik, Undang-undang memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal 171.

dokumen berupa akta Notaris di bidang Hukum Perdata.<sup>30</sup> Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat essensial yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) di dalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Kewenangannya mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggungjawab dari padanya. Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik.

Kewenangan Notaris dibagi menjadi beberapa hal, adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu:

a. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 Ayat

---

<sup>30</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 219.



(1) UUUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat, namun ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Kewenangan dari setiap pejabat berbeda tergantung bidangnya masing-masing dan dengan pelayanan serta edukasi yang jelas sampai paham. Dalam hal ini pelayanan jabatan Notaris adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus untuk mencegah akibat hukum yang merugikan para pihak, antara lain juga

mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin pembuatan akta-akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris selain untuk membuat akta-akta autentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi). Surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Wewenang Notaris selain tersebut di atas sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (copy) dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>32</sup> Berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan juga berwenang atau dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini Notaris dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam akta yang dibuatnya. Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akta autentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah atas dasar permintaan para pihak dan demi

---

<sup>31</sup> Paulus J. Soepratignya, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal 20.

<sup>32</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, hal 8.

kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris yang berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari dua sumber yaitu:

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris.
2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta autentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Op. Cit.*, hal 59.

Apabila ditelaah dari ketentuan Pasal 15 UUJN, maka dapat diketahui ada dua macam motif dari pembuat Undang-undang meletakkan tugas dan wewenang kepada Notaris, yaitu:

1. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.
2. Pembuat Undang-undang mengharuskan Notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting bantuannya.

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam Huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat

wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib bertindak jujur amanah dan tidak berpihak kepada salah satu kliennya sebagaimana bunyi Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJN, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak terkait dengan hal-hal yang bertentangan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a di atas. Alasan penolakan Notaris ini karena untuk mengantisipasi adanya hubungan darah semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isteri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.

Selain ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf b UUJN khusus mengatur akta minuta, maka akta minuta tersebut dapat dibatalkan, karena Notaris membuat akta originali. Adapun akta originali tersebut adalah:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka Notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhinya, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 17 UUJN dinyatakan bahwa Notaris dilarang:

- 1. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya;
- 2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Menurut Ismail Saleh yang dikutip Liliana dalam pelaksanaan tugasnya Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.<sup>34</sup>

Selain itu, dalam pelaksanaannya tugas Notaris harus dapat bersikap netral dan tidak memihak dan berperan dalam keadaan damai. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian yang menuntut pengetahuan luas serta tanggungjawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

## **6. Tanggung Jawab dan Sanksi Terhadap Notaris**

Di dalam lapangan hukum keperdataan sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-undang.<sup>35</sup> Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga merupakan sebagai penyadaran dan untuk dapat mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan

---

<sup>34</sup> Eka Dwi Lasmiatin, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang diganti Meninggal Dunia Sebelum cuti Berakhir*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018, hal 72.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Hukum, Jakarta, 2008, hal 1224.



tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Di samping itu untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan sehingga pemberian sanksi dapat menjaga martabat lembaga Notaris. Adapaun sanksi terhadap Notaris adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif

Dalam UUJN ditentukan ada empat sanksi administratif yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat atau;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan dalam kode etik Notaris sanksi administratif diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyebutkan: sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Adapun pemberian sanksi administratif kepada Notaris apabila Notaris melanggar ketentuan di dalam UUJN sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Sanksi Administratif Notaris**

<b>Pengaturan Pasal</b>	<b>Bentuk Pelanggaran</b>
Pasal 7 Ayat (2)	Mengenai pemenuhan kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah
Pasal 9 Ayat (2)	Notaris diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap larangan jabatan serta kode etik, sedang menjalani masa tahanan
Pasal 16 Ayat (11)	Mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya
Pasal 17 Ayat (2)	Mengenai larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya
Pasal 19 Ayat (4)	Mengenai tempat kedudukan Notaris
Pasal 32 Ayat (2)	Mengenai kewajiban Notaris pada saat menjalankan cuti
Pasal 37 Ayat (2)	Mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu
Pasal 54 Ayat (2)	Mengenai Notaris yang hanya dapat memberikan/memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris/orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
Pasal 65 A	Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan 59 mengenai pembuatan dan penyimpanan daftar akta dan daftar klepper

b. Sanksi Perdata

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- 3) Cacat dalam bentuknya

Akta di bawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum

dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. sekalipun Notaris tersebut telah

purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Adapun pemberian saksi perdata kepada Notaris apabila Notaris melanggar ketentuan di dalam UUJN sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Sanksi Perdata Notaris**

<b>Pengaturan Pasal</b>	<b>Bentuk Pelanggaran</b>
Pasal 16 Ayat (12)	Mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya
Pasal 44 Ayat (5)	Mengenai tidak membacakan akta dan tidak ditandatanganinya akta oleh Penghadap, Saksi dan Notaris
Pasal 48 Ayat (3)	Mengenai larangan isi akta untuk diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, ditulis tindih
Pasal 49 Ayat (4)	Mengenai perubahan terhadap isi akta
Pasal 50 Ayat (5)	Mengenai bentuk akta
Pasal 51 Ayat (4)	Mengenai cara pembetulan kesalahan tulis pada minuta akta yang telah ditandatangani

c. Sanksi Pidana

Pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.

2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP.

UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam bahasa inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil dan

Christine S.T. Kansil tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan strafbaar feit atau delict dikenal beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>36</sup>

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.<sup>37</sup>

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan

---

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 37.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana. Teori-teori Pidanaan dan Batal berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 69.

pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.<sup>38</sup>

Secara harfiah tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>39</sup> Sedangkan Mahrus Ali menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup>

Perundang-undangan formal Indonesia istilah "peristiwa pidana" menurut Wirjono Prodjodikoro pernah digunakan secara resmi dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950), yaitu dalam Pasal 14 Ayat (1) secara substantif, pengertian dari istilah "peristiwa

---

<sup>38</sup> Andi sofyon dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal 96.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal 98.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 97.



pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>41</sup>

Menurut Adami Chazawi secara teoritis perkataan “tindak pidana” dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dari definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai lima unsur yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan berharap pelanggarannya diancam dengan pidana;

---

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 33.

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 75.

<sup>43</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012, hal 28.

5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sedangkan menurut Adami Chazawi, unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu dari sudut pandang Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>44</sup>

Selanjutnya R. Tresna dalam Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Sementara itu, Schravendijk dalam Adami Chazawi bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat diperinci sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 79.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 80.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 81.

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun penuh kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Sehingga dengan demikian, dari beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, pada hakikatnya terdapat persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **C. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tongat, mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu, tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>47</sup>

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hal 57.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 60.

Menurut Adami Chazawi, penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana adalah Perkataan (*verduistering*) yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>49</sup>

Selain itu pengertian penggelapan menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, adalah barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai "*verduistering*" atau "penggelapan".<sup>50</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Tongat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:<sup>51</sup>

a) Unsur-unsur objektif terdiri dari:

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, hal 70.

<sup>50</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 252.

<sup>51</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hal 71.

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
  - 2) Sesuatu barang;
  - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
  - 4) Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b) Unsur subjektif:
- 1) Unsur kesengajaan;
  - 2) Unsur melawan hukum.

Penjelasan unsur-unsur di atas adalah:

- a) Unsur objektif
- 1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 72.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyebutkan:<sup>53</sup>

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

---

<sup>53</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hal 59.

## 2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini menerangkan bahwa, Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.<sup>54</sup>

## 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemilikinya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 77.



benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

#### 4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak

pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang mengatakan, Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain.

Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.<sup>55</sup>

b) Unsur subjektif

1) Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 131.

Adami Chazawi, mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:<sup>56</sup>

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal 83.

## 2) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi

pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

### **3. Penggelapan dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)**

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat rumusan Pasal 374 KUHPidana sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah:<sup>57</sup>

- A. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.

---

<sup>57</sup> H.M. Said Karim dan Haeranah, *Delik-delik dalam kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal 214.

- B. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- C. Karena mendapat upah uang (bukan uang yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkan.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1) Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang di dalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau

lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.<sup>58</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 55.

<sup>59</sup> Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014, hal 22.



Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>60</sup>

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>61</sup>

Selanjutnya Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>62</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hal 23

<sup>61</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2014, hal 77.

<sup>62</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal 48.

pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>63</sup>

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

1. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

---

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 61.

*Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya).<sup>64</sup>

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.<sup>65</sup>

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.<sup>66</sup> Dari

---

<sup>64</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 318.

<sup>65</sup> Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal 252.

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika aditama, Bandung, 2009, hal 147.

teori hukum umum, munculah pertanggungjawaban hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.<sup>67</sup>

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.<sup>68</sup>

Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa, Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 20.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>69</sup>

Pada dasarnya hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dikenakan.

Pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>70</sup>

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti

---

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal 82.

<sup>70</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pegantar)*, Cetakan IV, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal 9.

dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya.<sup>71</sup>

## **2) Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Abdul Basid Fuadi, *Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara*, Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2020, hal 41.

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal 53.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>73</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>74</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hal 54.

<sup>74</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987, hal 56.

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal 74.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Lebih lanjut menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturanan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.



b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>76</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>76</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Universitas Sebelas Maret, 2004, hal 3.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>77</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

---

<sup>77</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal 25.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 73.

- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>79</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>80</sup>

## **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan cara berpikir peneliti yang berlandaskan pada teori-teori sehingga dapat memberi gambaran yang sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Teori-teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola pikir untuk meneliti lebih jauh mengenai tindak pidana penggelapan oleh Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian terkait adanya pembatalan jual beli. Dalam tesis ini ada dua hal yang akan dibahas yang pertama yaitu, tentang apa saja bentuk pertanggungjawaban hukum oleh

---


<sup>79</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hal 30.

<sup>80</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 43.

Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian, dengan indikator sebagai berikut: Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Administrasi. Kemudian yang kedua yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pelaksanaan putusan perdamaian, dengan indikator perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

#### F. Bagan Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuatkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## **G. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
2. Kepastian Hukum adalah suatu keadaan di mana tidak terjadi kebingungan (confusion) masyarakat terhadap suatu aturan hukum, baik dalam hal pengaturan maupun dalam hal implementasi atau penegakan hukum.
3. Lalai adalah "kurang hati-hati; tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah.
4. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
5. Perdamaian adalah suatu perjanjian atau persetujuan di mana para pihak yang berselisih mereka, dengan adanya suatu kerelaan berkorban dan pengorbanan tersebut dapat berupa menjanjikan, menahan atau menyerahkan suatu benda dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah terjadinya suatu perkara yang lebih serius.

6. Pembatalan jual beli adalah adanya salah satu pihak penjual maupun pembeli yang tidak ingin melanjutkan perjanjian yang telah disepakati